



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)**

DESA KEBONAGUNG KEC. KAJEN KAB. PEKALONGAN
ALAMAT : JL. BAHUREKSO DS. KEBONAGUNG KEC. KAJEN KAB. PEKALONGAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK

No : 15/PKK-DS/VII/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN “PERMATA HATI”
DESA KEBONAGUNG KEC. KAJEN KAB. PEKALONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, disamping perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 s/d 5 tahun yang belum mendapat Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kebonagung Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah;
- c. Keputusan Menteri Sosial RI No. 47 Tahun 1990 tentang pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 018/II/1997 tentang peraturan penyelenggaraan PAUD pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/II/2002 tentang pedoman pendidikan sekolah;
- g. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- h. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standarnasional pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggara KB "Permata Hati" dengan susunan organisasi terlampir.
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB "Permata Hati" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan.
Ketiga : Menugaskan tenaga pendidikan KB "Permata Hati" untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima : Surat Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 17 Juli 2009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.
2. Camat Kaje.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kec. Kaje.
4. Kepala Desa Kebonagung.
5. Arsip.

ketua

